

**UJIAN TENGAH SEMESTER
TAHUN AKADEMIK 2014/2015
FIQH MUAMMALAH (ECIE 601004)**

Pengajar : DR. Oni Sahroni/Banu Muhammad H. MSE
Hari/Tanggal : Selasa 7 April 2015
Waktu : 150 menit
Sifat Ujian : Tutup Buku/Catatan (*Closed Books/Notes*)

Silakan dimulai dengan do'a

Pilih 5 dari 10 Soal berikut ! (75%, masing-masing soal berbobot 15%)

- 1) Jelaskan syarat-syarat obyek akad dan berikan contohnya!
- ✓ 2) Jelaskan maksud khiyar syart dan khiyar 'aib! Berikan contohnya!
- 3) Sistem 'garansi' dalam jual beli barang saat ini, apakah termasuk khiyar?
Jelaskan!
- ✓ 4) Jelaskan persamaan dan perbedaan akad salam dan akad istishna!
- 5) Jelaskan hukum Istishna Paralel!
- 6) Jelaskan perbedaan murobahah dengan murabahah lil amir bisyiral!
- 7) Jelaskan ketentuan hukum jika terjadi jual beli mata uang sejenis atau berbeda jenis! (ada tambahan nilai jika menuliskan haditsnya)
- ✓ 8) Jelaskan yang dimaksud dengan Qard!
- ✓ 9) Bolehkah kreditur mensyaratkan jasa atas pinjaman? Jelaskan!
- ✓ 10) Bolehkah jika debitur memberikan hadiah kepada kreditur tanpa disyaratkan? Jelaskan!

Soal Wajib (25%)

Misalkan ada seorang petani yang membutuhkan dana sebesar Rp 200 Juta dan mengajukan pembiayaan ke bank syariah. Bank syariah setuju untuk memberikan pembiayaan kepada petani dengan menggunakan akad jual beli salam. Namun,

karena sebenarnya bank syariah tidak memerlukan beras yang dimaksud, bank syariah membuat akad salam kedua dengan pembeli. Beberapa informasi terkait dengan akad salam tersebut adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 Maret 2015 petani menjual beras rojolele yang berasal dari daerah Cianjur sebanyak 1 ton kepada pihak bank seharga Rp 200 Juta.
- Bank setuju untuk membeli beras tersebut secara salam dari pihak petani. Bank membayar penuh harga yang diminta oleh petani (Rp 200 Juta) pada tanggal 20 Maret 2015 (ketika kontrak).
- Petani berjanji akan mengirimkan beras yang dimaksud kepada bank pada tanggal 20 Juli 2015.
- Setelah akad salam antara petani dengan bank syariah selesai, bank syariah segera membuat akad salam kedua dengan pembeli pada hari berikutnya, yakni tanggal 21 Maret 2015. Dalam akad ini, bank akan menjual beras rojolele yang berasal dari daerah Cianjur sebanyak 1 ton kepada pihak pembeli seharga Rp 250 Juta.
- Pembeli membayarkan harga Rp 250 Juta secara penuh pada tanggal 21 Maret 2015 (di muka) kepada bank dan bank berjanji untuk menyerahkan beras yang dimaksud kepada pembeli pada tanggal 21 Juli 2015.

- 1) Gambarkan dengan bagan, bagaimana tahapan-tahapan akad tersebut?
- 2) Apa nama akad tersebut dalam fiqh muammalah? *salam paralel*
- 3) Jelaskan apa yang seharusnya terjadi pada saat tanggal jatuh tempo (tanggal 20 dan 21 Juli 2015) agar akadnya benar secara syariah? (jelaskan siapa menyerahkan apa pada tanggal berapa, dst)
*20 Juli → petani ngasih beras ke Bank
 21 Juli → Bank ngasih beras ke pembeli.*
- 4) Bagaimana jika petani mengalami gagal panen sehingga sawahnya tidak bisa menghasilkan beras yang dijanjikan pada akad?
*gagal panen → dikasih nyusul dan kalo nanti ~~sawahnya~~ dir' gak sanggup maka petani hrs nyari dr petani lain.
 kalo gabisa juga maka hrs ganti sebesar harga barangnya*

